



P U T U S A N

Nomor 720/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fazri Torik Alias Faris Bin Fahri (alm)
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt.004 Rw.002 Kel. Cileungsi kec. Cileungsi kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maskun,SH. dan Bramanta Tri Pamungkas,SH. dan Kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN yang beralamat kantor di Jl.Bhayangkara No.11 Rt.02/Rw.05 Kel.Pondok Jagung Timur Kec.Serpong Utara Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 720/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram,
- 1 (satu) unit timbangan digital,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau;
- **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

5. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor didatangi oleh Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA kemudian Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA menitipkan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Terdakwa untuk disimpan dan sebagai upahnya Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah BSD Tangerang Selatan, kemudian Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut namun pengedaran narkoba jenis sabu tersebut telah bergeser ke wilayah Bogor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA menuju ke Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau yang mana Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tangerang Selatan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0192/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0207/2024/NF s.d 0209/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.**
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tangerang Selatan tanggal 02 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan***

Halaman 5 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah BSD Tangerang Selatan, kemudian Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut namun pengedaran narkoba jenis sabu tersebut telah bergeser ke wilayah Bogor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA menuju ke Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau yang mana Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tangerang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0192/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0207/2024/NF s.d 0209/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina.**

Halaman 6 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tangerang Selatan tanggal 02 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H., :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 pukul 23.00 Wib saksi sedang melaksanakan observasi di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian anggota mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya. Menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan narkotika jenis sabu diwilayah Tangerang Selatan. Atas informasi tersebut saksi beserta tim dipimpin katim BAYA IPTU, IRWAN SH MH melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi tersebut, yaitu diwilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah bogor dan dilakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Sawah rt 004/ 002 Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian saksi bersama rekan menunjukan surat perintah tugas langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah dan tempat tertutup lainnya tersebut dan ditemukan:

- 5 bungkus plastik klip bening berisikan kristal narkotika jenis sabu berat brutto 1,79 gram
- 1 unit timbangan digital
- 1 unit handphone asus warna hijau

Halaman 7 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu dilakukan interogasi lisan terhadap terdakwa, lalu terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama Benny.

Selanjutnya saksi bersama dengan rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

2. Saksi II YOGI TRIANA,

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 pukul 23.00 Wib saksi sedang melaksanakan observasi di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian anggota mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya. Menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Tangerang Selatan. Atas informasi tersebut saksi beserta tim dipimpin katim BAYA IPTU, IRWAN SH MH melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi tersebut, yaitu di wilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah bogor dan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Sawah rt 004/ 002 Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian saksi bersama rekan menunjukan surat perintah tugas langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan tempat tertutup lainnya tersebut dan ditemukan:

- 5 bungkus plastik klip bening berisikan kristal narkoba jenis sabu berat brutto 1,79 gram
- 1 unit timbangan digital
- 1 unit handphone asus warna hijau

Setelah itu dilakukan interogasi lisan terhadap terdakwa, lalu terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama Benny.

Selanjutnya saksi bersama dengan rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut benar;

3. Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY BIN (Alm) ENTIS SUTISNA :

- Bahwa saksi diamankan Bersama kedua teman saksi yang Bernama YANA, petugas pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib , di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Narogong, Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti antara lain:

- 1 bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 gram disita dari kekuasaan saksi yang dititipkan oleh YANA kepada saksi.
- 1 unit handphone berbagai merek OPPO warna putih
- 1 unit handphone berbagai merek SAMSUNG warna gold

Dan saksi aku narkotika jenis sabu tersebut milik saksi yang sak hendak antarkan sesuai dengan arahan ALEK (DPO).

- Saksi menerangkan bahwa selain perkara narkotika jenis sabu yang saksi lakukan, saksi juga masih memiliki narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 5 bungkus plastic klip bening berisi kristal narkotika jenis sabu berat brutto 1,79 gram dan juga 1 unit timbangan digital. Dan sebagai upahnya terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gartis dari saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan petugas pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di rumah yang beralamat di kp. Sawah Rt 004/002, kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti antara lain:
 - 5 bungkus plastik klip bening berisikan kristal narkotika jenis sabu berat brutto 1,79 gram
 - 1 unit timbangan digital
 - 1 unit handphone asus warna hijau
- Dan terdakwa akui narkotika jenis sabu tersebut milik BENNY yang di titipkan kepada terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah yang beralamat di kp. Sawah Rt 004/002, kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Sdr. BENNY datang kerumah terdakwa dan menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi dan sebagai upahnya terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Saat terdakwa menerima narkotika dan 1 timbangan digital dari

Halaman 9 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY kondisinya sudah menjadi paketan kecil siap jual sebanyak 5 bungkus plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis sabu berat brutto 1, 79 gram.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali dititipkan narkotika dari BENNY dan memakai bersama BENNY sebanyak 2 kali.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud an tujuan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk disimpan sesuai denga arahan BENNY.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0192/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0207/2024/NF s.d 0209/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor didatangi oleh Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA kemudian Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA menitipkan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Terdakwa untuk disimpan dan sebagai upahnya Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah BSD Tangerang Selatan, kemudian Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut namun pengedaran narkotika jenis sabu tersebut telah bergeser ke wilayah Bogor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA menuju ke Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau yang mana Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tangerang Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Unsur ini merujuk kepada setiap subjek hukum sebagai penyokong hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dimana terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** sebagai pihak dalam perkara ini dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku, dalam perkara ini terpenuhi berdasarkan :

- Bahwa keterangan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat di lakukan penangkapan, dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang diakui sebagai milik terdakwa dimana tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa bahwa barang bukti dengan nomor: 0207/2024/NF s.d 0209/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina
- Bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja dibidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa dalam membeli Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** bertentangan / tidak sesuai dalam ketentuan pasal 7, Pasal 8, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor didatangi oleh Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA kemudian Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA menitipkan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Terdakwa untuk disimpan dan sebagai upahnya Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan

Halaman 12 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah BSD Tangerang Selatan, kemudian Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut namun pengedaran narkoba jenis sabu tersebut telah bergeser ke wilayah Bogor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA menuju ke Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau yang mana Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tangerang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut.

Bahwa benar dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor didatangi oleh Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA kemudian Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA menipiskan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Terdakwa untuk disimpan dan sebagai upahnya Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah BSD Tangerang Selatan, kemudian Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut namun pengedaran narkotika jenis sabu tersebut telah bergeser ke wilayah Bogor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. FITRI HARYANTO, dan Saksi YOGI TRIANA menuju ke Kp. Sawah Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau yang mana Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Saksi BENNY SUTISNA ALS BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tangerang Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti No. Lab: 0192/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0207/2024/NF s.d 0209/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAZRI TORIK ALIAS FARIS BIN FAHRI (ALM)** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram,
 - 1 (satu) unit timbangan digital,
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit handphone Asus warna Hijau;
 - **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hikka Deriya Fajar S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Halaman 17 Putusan Nomor:720/Pid.sus/2024/PN.Tng



Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.